



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

Jambi, 10 April 2025

Nomor : B-400.3/S-188/DISDIK/IV/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pencegahan dan Penanggulangan Praktik Judi Online

Yth. Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
se-Provinsi Jambi
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 4800/SE/BKD-5.3/VII/2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktik Judi Online dan Segala Bentuk Perjudian Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan Keras Judi Online

- Melarang seluruh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk terlibat dalam segala bentuk judi online, baik sebagai pemain, promotor, maupun perantara.
- Judi online merupakan aktivitas ilegal yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, agama, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Edukasi dan Sosialisasi

- Seluruh satuan pendidikan diharapkan mengadakan sosialisasi tentang bahaya judi online, termasuk dampak hukum, finansial, psikologis, dan sosial.
- Integrasikan materi pencegahan judi online dalam kegiatan pembelajaran atau bimbingan konseling.

3. Pengawasan dan Pelaporan

- Kepala sekolah wajib memantau penggunaan gadget dan internet di lingkungan sekolah untuk mencegah akses ke situs judi online.
- Laporkan setiap indikasi keterlibatan warga sekolah dalam judi online kepada pihak berwajib dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

4. Sanksi Disiplin

Pelanggaran terhadap Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 4800/SE/BKD-5.3/VII/2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Praktik Judi Online dan Segala Bentuk Perjudian Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan hubungan kerja/studi bagi yang terbukti melanggar.

5. Peran Orang Tua/Wali

Sekolah diharapkan bekerja sama dengan orang tua/wali untuk mengawasi aktivitas peserta didik di luar jam sekolah, termasuk penggunaan internet.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas,



H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005

Tembusan:
Gubernur Jambi